



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	6.876.016.193.600,00	7.824.598.583.907,83	113,80	6.774.061.484.297,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	4.590.033.889.600,00	5.535.429.679.670,83	120,60	4.627.741.217.667,29
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	3.685.688.320.803,00	4.520.332.643.486,00	122,65	4.052.904.860.269,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	318.677.924.680,00	338.039.879.379,28	106,08	15.312.465.038,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	197.369.947.623,00	197.369.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	388.297.696.494,00	479.687.209.182,52	123,54	401.403.873.037,97
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1.	2.257.080.706.000,00	2.260.260.706.237,00	100,14	2.073.227.313.130,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2.	-	-	-	67.892.976.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3.	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
BELANJA DAERAH	5.1.2.	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55	6.607.098.684.698,10
BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	4.755.763.778.329,00	4.461.088.682.470,66	93,80	3.948.314.115.028,57
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.218.186.445.815,00	2.088.693.065.509,00	94,16	1.810.511.643.506,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1.348.828.860.118,00	1.200.096.660.415,66	88,97	1.228.357.329.714,16
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	100,00	10.018.140.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	1.185.973.472.396,00	1.169.523.956.546,00	98,61	899.427.001.808,41
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
BELANJA MODAL	5.1.2.2.	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58	920.073.340.444,99
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55	154.513.167.813,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29	140.375.288.069,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80	361.028.180.271,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15	232.361.545.288,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95	30.899.659.003,37
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69	895.500.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	52.205.727.068,00	7.441.134.041,00	14,25	9.184.700.000,54
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	52.205.727.068,00	7.441.134.041,00	14,25	9.184.700.000,54
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54	1.729.526.529.224,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85	1.444.364.532.966,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1.	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85	1.444.364.532.966,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98	285.161.996.258,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.1.	279.909.122.273,00	269.381.700.098,00	96,24	220.146.503.858,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.2.	87.022.800.000,00	86.478.733.900,00	99,37	65.015.492.400,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(919.665.537.204,00)	531.546.733.909,76	(57,80)	166.962.799.599,19
PEMBIAYAAN	5.1.3.	919.665.537.204,00	92.185.725.293,56	10,02	4.517.390.982,37
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.	1.175.582.550.556,00	342.650.523.381,56	29,15	408.963.390.625,37
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1.	171.480.190.582,00	171.480.190.581,56	100,00	330.133.723.425,37
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2.	171.170.332.800,00	171.170.332.800,00	100,00	78.829.667.200,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3.	832.932.027.174,00	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.	255.917.013.352,00	250.464.798.088,00	97,87	404.445.999.643,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1.	-	-	-	150.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2.	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.3.	248.917.013.352,00	243.464.798.088,00	97,81	154.445.999.643,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	5.1.4.	-	623.732.459.203,32	-	171.480.190.581,56

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


GUBERNUR BALI
WAYAN KOSTER

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

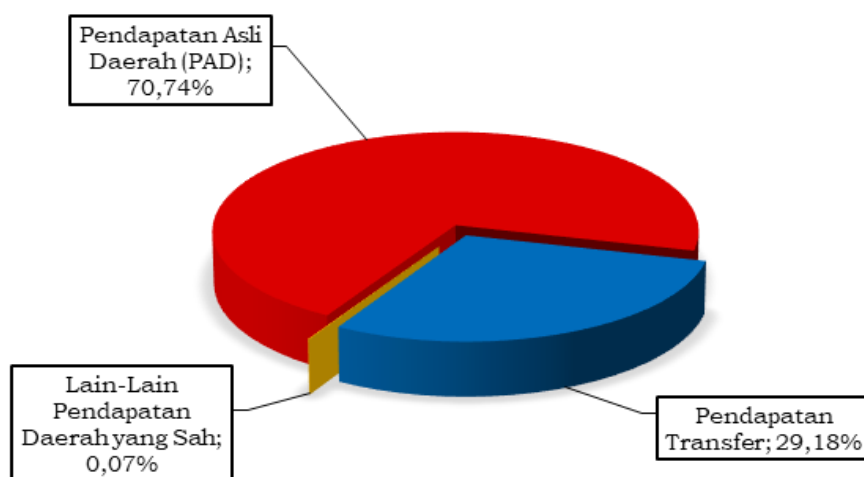
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) periode pelaporan. Secara lebih rinci, pos-pos dalam LRA Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran (TA) 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.590.033.889.600,00	5.535.429.679.670,83	120,60	4.627.741.217.667,29
PENDAPATAN TRANSFER	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
Jumlah	6.876.016.193.600,00	7.824.598.583.907,83	113,80	6.774.061.484.297,29

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.050.537.099.610,54 atau 15,51%. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024

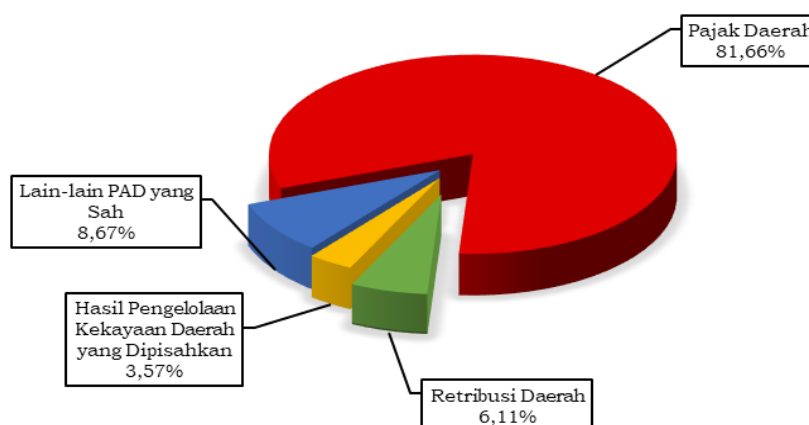
Uraian masing-masing jenis Pendapatan Daerah tersebut diungkapkan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

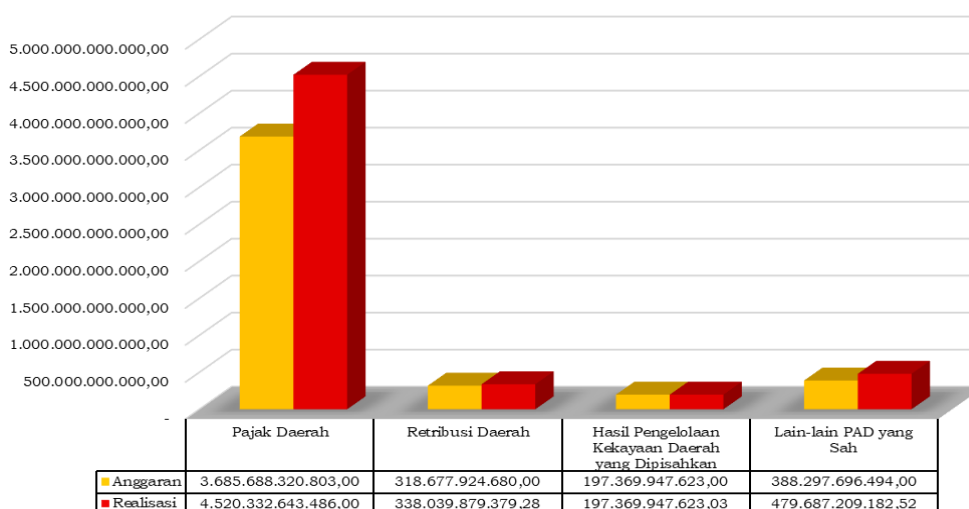
Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	3.685.688.320.803,00	4.520.332.643.486,00	122,65	4.052.904.860.269,00
Retribusi Daerah	318.677.924.680,00	338.039.879.379,28	106,08	15.312.465.038,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197.369.947.623,00	197.369.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32
Lain-lain PAD yang Sah	388.297.696.494,00	479.687.209.182,52	123,54	401.403.873.037,97
Jumlah	4.590.033.889.600,00	5.535.429.679.670,83	120,60	4.627.741.217.667,29

Tabel di atas menunjukkan PAD TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp907.688.462.003,54 atau 19,61%. Komposisi realisasi PAD TA 2024 dan capaian realisasi PAD terhadap anggaran pada TA 2024 ditunjukkan pada Gambar 5.2 dan 5.3.



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024



Gambar 5.3 Capaian Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.569.988.993.300,00	1.844.964.341.717,00	117,51	1.742.228.994.500,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.230.235.114.400,00	1.694.519.308.500,00	137,74	1.416.376.206.600,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	527.726.075.700,00	639.365.501.400,00	121,15	564.730.129.155,00
Pajak Air Permukaan	4.103.273.200,00	4.486.924.224,00	109,35	4.094.857.640,00
Pajak Rokok	353.634.864.203,00	336.996.567.645,00	95,30	325.474.672.374,00
Jumlah	3.685.688.320.803,00	4.520.332.643.486,00	122,65	4.052.904.860.269,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Daerah TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp467.427.783.217,00 atau 11,53%.

5.1.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikut ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	21.312.714.754,00	27.214.938.300,00	127,69	33.895.240.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	111.803.311.250,00	135.243.958.900,00	120,97	135.884.157.700,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	779.956.830.093,00	901.273.780.700,00	115,55	868.787.506.600,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	12.892.412.337,00	20.014.575.800,00	155,24	15.044.021.400,00
PKB-Mobil Bus-Bus	1.865.236.291,00	2.318.928.800,00	124,32	2.169.641.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	97.312.889.197,00	123.338.497.600,00	126,74	109.240.606.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	51.415.516.035,00	66.665.556.000,00	129,66	61.343.569.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	26.218.654.631,00	34.825.750.000,00	132,83	31.662.987.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.015.044.577,00	3.274.264.800,00	108,60	2.801.877.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	464.124.506.200,00	530.759.509.017,00	114,36	481.380.893.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	71.877.935,00	34.581.800,00	48,11	18.495.400,00
Jumlah	1.569.988.993.300,00	1.844.964.341.717,00	117,51	1.742.228.994.500,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp102.735.347.217,00 atau 5,90%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 127,69% pada TA 2024;
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 120,97% pada TA 2024;
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 115,55% pada TA 2024;
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 155,24% pada TA 2024;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 124,32% pada TA 2024;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 126,74% pada TA 2024;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 129,66% pada TA 2024;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 132,83% pada TA 2024;
 - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 108,60% pada TA 2024;
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 114,36% pada TA 2024; dan
 - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 48,11% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp16.086.400,00 pada TA 2024.
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 117,51% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan:
 - 1) Terdapat program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap selama TA 2024, sebagai berikut:
 - a) Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2024;
 - b) Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2024; dan
 - c) Program tersebut berkontribusi terhadap respons Wajib Pajak yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan membayar PKB dan BBNKB.
 - 2) Terdapat inovasi layanan Samsat *Drive-Thru* (Gelis) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar PKB secara cepat,

mudah, dan efisien. Hal ini didukung dengan fleksibilitas waktu operasional di luar jam kerja seperti *shift* malam yang berlaku mulai Januari 2024, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Dengan adanya perluasan layanan, semakin banyak Wajib Pajak yang terdorong untuk memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya meningkatkan realisasi penerimaan PKB.

2. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berikut ini adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.063.929.592,00	6.947.410.000,00	114,57	8.330.750.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	58.043.192.464,00	70.725.181.500,00	121,85	59.613.838.400,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	504.465.216.906,00	685.876.893.300,00	135,96	631.530.663.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	12.925.351.413,00	36.146.981.000,00	279,66	11.344.022.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.406.118.742,00	1.657.870.000,00	117,90	748.098.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	63.789.370.221,00	86.484.578.100,00	135,58	60.100.537.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	16.314.584.460,00	25.223.364.000,00	154,61	17.042.944.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	15.502.858.384,00	28.440.048.000,00	183,45	16.649.015.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.679.133.895,00	3.453.580.000,00	205,68	2.419.640.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	549.944.799.793,00	749.498.266.600,00	136,29	608.438.988.700,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	100.558.530,00	65.136.000,00	64,77	157.710.000,00
Jumlah	1.230.235.114.400,00	1.694.519.308.500,00	137,74	1.416.376.206.600,00

Tabel di atas menunjukkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp278.143.101.900,00 atau 19,64%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 114,57% pada TA 2024;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 121,85% pada TA 2024;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 135,96% pada TA 2024;

- d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 279,66% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp24.802.959.000,00 pada TA 2024;
 - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 117,90% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp909.772.000,00 pada TA 2024;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 135,58% pada TA 2024;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 154,61% pada TA 2024;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 183,45% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp11.791.033.000,00 pada TA 2024;
 - i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 205,68% pada TA 2024;
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 136,29% pada TA 2024; dan
 - k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 64,77% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp92.574.000,00) pada TA 2024.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 137,74% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan:
 - a. Terdapat peningkatan target dan realisasi BBNKB seiring dengan meningkatnya pembelian jenis kendaraan baru tertentu yang didorong dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah pasca-pandemi dan daya beli masyarakat;
 - b. Harga kendaraan baru mengalami kenaikan seiring dengan inflasi dan peningkatan harga bahan baku mengingat BBNKB-I dihitung berdasarkan persentase dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sehingga apabila harga kendaraan naik, maka nilai BBNKB yang diterima semakin meningkat; dan
 - c. Terdapat inovasi proses pembayaran kendaraan baru (BBNKB-I) secara digital atau non tunai (*cashless*) melalui Mitra *Virtual Account* Samsat (VAST) dengan *dealer*, sehingga mempercepat proses pembayaran BBNKB;
 3. Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berikut ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PBBKB-Bahan Bakar Solar	102.043.981.409,00	140.444.400.359,00	137,63	105.009.719.269,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	425.682.094.291,00	498.921.101.041,00	117,21	459.720.409.886,00
Jumlah	527.726.075.700,00	639.365.501.400,00	121,15	564.730.129.155,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp74.635.372.245,00 atau 13,22%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. PBBKB-Bahan Bakar Solar memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 137,63% pada TA 2024; dan
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 117,21% pada TA 2024.
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 121,15% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat serta kebutuhan industri di bidang transportasi darat, sehingga berdampak terhadap peningkatan permintaan bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan

Berikut ini adalah Pajak Air Permukaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Air Permukaan	4.103.273.200,00	4.486.924.224,00	109,35	4.094.857.640,00
Jumlah	4.103.273.200,00	4.486.924.224,00	109,35	4.094.857.640,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Air Permukaan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp392.066.584,00 atau 9,57%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 109,35% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemanfaatan air permukaan baik untuk sarana pariwisata, khususnya pada sektor wisata air di Bali sebagai dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan maupun untuk kebutuhan industri yang ditandai dengan upaya-upaya dalam melakukan optimalisasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD), sebagai berikut:
 - 1) UPTD PPRD Bangli berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor B.32.600.4.5.3/2156/P2D/Bapenda tanggal 19 Juni 2024

melakukan Sosialisasi Pemasangan Water Meter kepada Wajib Pajak Pengguna/Pemanfaatan Air Permukaan di Kabupaten Bangli, memberikan himbauan untuk melakukan pengurusan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

- 2) UPTD PPRD Tabanan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan:
 - a) Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan di Kecamatan Baturiti, di mana Wajib Pajak membayar dari sebelumnya sebesar Rp225.000,00 meningkat menjadi Rp1.500.000,00; dan
 - b) Pengelola Espa Yeh Panes di Penebel, di mana Wajib Pajak membayar dari sebelumnya Rp400.000,00 meningkat menjadi Rp2.000.000,00.
2. Pengenaan Pajak Air Permukaan didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.5 Pajak Rokok

Berikut ini adalah Pajak Rokok yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Rokok	353.634.864.203,00	336.996.567.645,00	95,30	325.474.672.374,00
Jumlah	353.634.864.203,00	336.996.567.645,00	95,30	325.474.672.374,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Rokok TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp11.521.895.271,00 atau 3,54%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Rokok TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pajak Rokok memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 95,30% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan pajak tersebut merupakan Pajak Daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi Pita Cukai Hasil Tembakau yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga penerimaan Pajak Rokok akan meningkat apabila penjualan Pita Cukai Hasil Tembakau juga demikian. Selain itu, terdapat upaya dalam melakukan optimalisasi Pajak Rokok berupa dukungan dan koordinasi yang erat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Bea Cukai dalam melakukan pengawasan peredaran rokok tanpa Pita Cukai (ilegal).
2. Pengenaan Pajak Rokok didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Rokok dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	294.099.071.750,00	296.109.115.165,28	100,68	200.045.000,00
Retribusi Jasa Usaha	20.578.852.930,00	34.988.817.314,00	170,02	9.709.163.463,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	6.941.946.900,00	173,55	5.403.256.575,00
Jumlah	318.677.924.680,00	338.039.879.379,28	106,08	15.312.465.038,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp322.727.414.341,28 atau 2.107,61%

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	282.099.071.750,00	280.616.753.706,00	99,47	200.045.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	12.000.000.000,00	15.492.361.459,28	129,10	0,00
Jumlah	294.099.071.750,00	296.109.115.165,28	100,68	200.045.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp295.909.070.165,28 atau 147.921,25%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki persentase capaian 99,47% yang mendekati anggaran dengan realisasi sebesar Rp280.416.708.706,00 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan realisasi pendapatan dari jasa layanan pada Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara. Sebelum tercatat sebagai Retribusi, realisasi Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit tercatat pada rekening Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan. Namun, terdapat perubahan nomenklatur sehingga pada TA 2024 realisasi tersebut tercatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis merupakan realisasi pendapatan dari jasa layanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium *Kerthi Bali Sadhajiwa* dan UPTD Kesehatan Tradisional; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 129,10% dengan realisasi Rp15.492.361.459,28 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Bertambahnya jumlah pelanggan baru seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan kebersihan baik dari sektor rumah tangga atau usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi;
 - 2) Pembayaran tunggakan yang dibayar oleh pelanggan lama, di mana pelanggan yang sebelumnya menunggak akhirnya melunasi kewajibannya, sehingga meningkatkan pendapatan retribusi;
 - 3) Terdapat upaya tim kerja dalam penyebaran tagihan retribusi (*invoice*) yang membantu meningkatkan kesadaran pelanggan untuk membayar retribusi tepat waktu; dan
 - 4) Terdapat peningkatan volume jasa dari pelanggan.
2. Pengenaan Retribusi Jasa Umum didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.287.327.520,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	60.000.000,00	64.250.000,00	107,08	77.150.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.281.423.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	1.063.262.943,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	40.000.000,00	28.049.000,00	70,12	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	4.669.540.000,00	6.432.789.000,00	137,76	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	873.325.000,00	1.226.096.928,00	140,39	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	14.935.987.930,00	27.237.632.386,00	182,36	0,00
Jumlah	20.578.852.930,00	34.988.817.314,00	170,02	9.709.163.463,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp25.279.653.851,00 atau 260,37%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp4.287.327.520,00) pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku tanggal 5 Januari 2024 yang menyebabkan kewajiban melakukan reklasifikasi atas realisasi pendapatan, sehingga dilakukan pergeseran anggaran pada APBD Perubahan TA 2024 melalui Jurnal Penyesuaian. Hal ini memengaruhi realisasi pendapatan yang sebelumnya

tercatat sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2023, akan tetapi pada TA 2024 dicatat pada rekening lain;

- b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 107,08% pada TA 2024. Namun, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tamu yang menginap pada Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali yang berlokasi di Jakarta dan berfungsi sebagai tempat akomodasi bagi tamu atau pegawai yang memiliki kepentingan dinas;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp4.281.423.000,00). Dengan demikian, realisasi retribusi tersebut mengalami penurunan dari TA 2023. Hal ini dikarenakan terdapat Perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga pendapatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2024;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.063.262.943,00) pada TA 2024. Dengan demikian, capaian realisasi retribusi tersebut mengalami penurunan dari TA 2023. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memengaruhi realisasi pendapatan yang sebelumnya tercatat sebagai Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan, sehingga realisasinya diubah menjadi rekening lain;
- e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 70,12% dengan realisasi sebesar Rp28.049.000,00 pada TA 2024. Namun, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan pengenaan retribusi tersebut baru dimulai pada Bulan Juni TA 2024, di mana pada Bulan-bulan sebelumnya dari Januari sampai dengan Mei sedang dalam tahap koordinasi bersama *stakeholder* terkait untuk memastikan implementasi retribusi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 137,76% dengan realisasi sebesar Rp6.432.789.000,00 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini dikarenakan:
 - 1) Terdapat kenaikan tarif masuk bagi wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, mahasiswa, serta pelajar, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi tersebut; dan
 - 2) Kenaikan retribusi juga didukung oleh penyesuaian tarif untuk kegiatan komersial di tempat rekreasi dan pariwisata pada kegiatan berikut:
 - a) *Shooting* video atau film di lokasi wisata yang semakin dikenal di kalangan pembuat konten (*content creator*) dan industri kreatif; dan
 - b) Kegiatan foto adat atau *pre-wedding* dengan konsep Budaya Bali bagi wisatawan mancanegara dan nusantara, yang semakin banyak dilakukan di kawasan destinasi wisata Bali.
- g. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 140,39% dengan realisasi sebesar Rp1.226.096.928,00 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2023. Penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdapat produk dan jasa yang melampaui di atas 100% dikarenakan pada TA 2024 telah dilaksanakan kegiatan promosi kepada masyarakat secara luas, sehingga keberadaan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di bawah pengelolaan UPTD Pengujian Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan (PPOT PPK) Provinsi Bali semakin diketahui masyarakat;

- 2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat produksi hasil panen yang melampaui target. Selain itu, terdapat kondisi budi daya kelautan berupa budi daya Udang *Vaname* yang memiliki tingkat kehidupan baik, serta didukung dengan kondisi cuaca yang memadai; dan
 - 3) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat permintaan benih kopi dengan harga Rp200,00 per butir pada TA 2024 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pada TA 2023, harga benih kopi lebih rendah, yaitu sebesar Rp80,00 per butir sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Selain itu, pada TA 2023 tidak terdapat permintaan untuk benih kopi.
- h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 182,36% dengan realisasi sebesar Rp27.237.632.386,00 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Penyebab peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari sewa kantin. Selain itu, pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan berasal dari pemakaian laboratorium dan kerja sama pemanfaatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat berasal dari sewa rumah dinas, Rumah Sakit Jiwa berasal dari sewa aula dan sewa kantin, dan Rumah Sakit Mata Provinsi Bali berasal dari sewa parkir dan sewa gedung;
 - 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (UPTD Balai Peralatan dan Pengujian dan UPTD Pengelolaan Air Limbah) terdapat peningkatan pendapatan yang berasal dari konsumen baru dan meningkatnya volume jasa pelanggan lama pada uji laboratorium;
 - 3) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, terdapat kenaikan tarif retribusi dan penggunaan kekayaan daerah berupa kenaikan sewa gedung (bangunan atau lapangan) pada UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB);
 - 4) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali terdapat peningkatan tarif retribusi pada sewa kantin yang sebelumnya pada TA 2023 sebesar Rp600.000,00 per bulan menjadi Rp1.320.000 per bulan;
 - 5) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat sebagian besar perusahaan mengajukan pengujian pada TA 2024. Selain itu, terdapat sisa persediaan bahan kimia pada TA 2023 untuk melakukan pengujian;
 - 6) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari pemakaian laboratorium dan pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah;
 - 7) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdapat peningkatan pendapatan yang berasal dari sewa gedung seiring dengan bertambahnya frekuensi kegiatan pelatihan; dan
 - 8) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari sewa barang milik daerah, seperti sewa rumah dinas, sewa kantin, dan sewa tanah serta kerja sama pemanfaatan.
2. Pengenaan Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Berikut ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	291.979.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.000.000.000,00	6.941.946.900,00	173,55	5.109.777.575,00
Jumlah	4.000.000.000,00	6.941.946.900,00	173,55	5.403.256.575,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.538.690.325,00 atau 28,48%, berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.500.000,00) pada TA 2024. Dengan demikian, capaian realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tidak dilakukan pemungutan retribusi tersebut;
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp291.979.000,00) pada TA 2024. Dengan demikian, capaian realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tidak dilakukan pemungutan retribusi tersebut; dan
 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 173,55% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan pekerja asing yang ditandai dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Bali dan kondisi operasional perusahaan untuk mempekerjakan TKA. Di samping hal tersebut, perkiraan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada saat penetapan target sebesar Rp13.700,00. Namun, pada akhir TA 2024 mencapai kisaran Rp15.600,00.
- Pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	202.455.499,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157.471.097.464,32
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00
Jumlah	197.369.947.623,00	197.369.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp39.249.928.300,71 atau 24,82%.

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Berikut ini adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	202.455.499,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	202.455.499,00

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp202.455.499,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp202.455.499,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pendapatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2024, yang disebabkan oleh belum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, capaian realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Berikut ini adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157.139.903.784,32
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00	331.193.680,00
Jumlah	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157.471.097.464,32

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp39.280.594.979,71 atau 24,94%, berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang telah ditetapkan pada anggaran TA 2024 dan lebih tinggi dari realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp195.334.517.043,03 dibagikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Rp1.417.175.401,00 dibagikan oleh PT Jamkrida Bali Mandara. Realisasi ini dipengaruhi oleh perolehan laba perusahaan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara; dan
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp331.193.680,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pendapatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2024, yang disebabkan oleh belum dilakukannya RUPS. Dengan demikian, capaian realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023.
- Pencatatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 didasarkan pada:
 - PT Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Berita Acara Nomor: 0315/BA/DIR/OKA/2024 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024 dengan Akta Nomor 41 tanggal 23 Februari 2024; dan
 - PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 5 tanggal 5 Maret 2024 dengan Notaris I Made Pria Dharsana, SH.
- Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.1.1.3.3 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Berikut ini adalah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00
Jumlah	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp171.788.820,00 atau 38,48%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2024 dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023, yaitu sebesar Rp618.255.179,00 dibagikan oleh PT. Rumah Sakit Puri Raharja. Realisasi ini dipengaruhi oleh perolehan laba perusahaan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT Rumah Sakit Puri Raharja;
2. Pencatatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 didasarkan pada:
 - a. PT Rumah Sakit Puri Raharja berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Puri Raharja Nomor 6 tanggal 12 Juli 2023 Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.000.000,00	1.061.493.900,00	272,18	1.586.088.063,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	19.544.753.225,00
Hasil Kerja Sama Daerah	2.853.270.000,00	3.817.445.100,00	133,79	2.743.862.100,00
Jasa Giro	10.166.252.865,00	10.304.453.335,81	101,36	8.275.751.573,57
Pendapatan Bunga	3.517.679.227,00	9.555.179.227,40	271,63	4.563.650.828,34

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	200,00	18.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	165.010.677,00	2.021.009.936,46	1.224,78	1.208.006.636,81
Pendapatan Denda Pajak Daerah	59.491.050.000,00	71.236.784.994,00	119,74	53.661.511.340,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.740.725,00	23.266.408,00	147,81	3.935.100,00
Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00	697.704.902,79	116,28	1.881.520.418,25
Pendapatan BLUD	61.089.693.000,00	63.071.871.378,06	103,24	307.901.426.955,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.366.798,00
Pungutan bagi Wisatawan Asing	250.000.000.000,00	317.880.000.000,00	127,15	0,00
Jumlah	388.297.696.494,00	479.687.209.182,52	123,54	401.403.873.037,97

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp78.283.336.144,55 atau 19,50%.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	390.000.000,00	1.061.493.900,00	272,18	1.586.088.063,00
Jumlah	390.000.000,00	1.061.493.900,00	272,18	1.586.088.063,00

Tabel di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp524.594.163,00) atau (33,07%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 272,18% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan Penjualan Aset Lain-lain yang dicatat merupakan penjualan aset rusak berat dan bongkaran gedung yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui mekanisme lelang dan penjualan langsung yang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
 - b. Rincian penjualan aset rusak berat serta bongkaran gedung yang dilakukan berdasarkan perangkat daerah beserta Surat Keputusan Penghapusan Aset dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah Provinsi Bali
 - a) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp1.700.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris

- Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7702/P.BMD/BPKAD tanggal 27 November 2024;
- b) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp8.328.100,00 berupa:
- (1) Penghapusan 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Dinas Roda Dua sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7207/P.BMD/BPKAD tanggal 6 November 2024; dan
 - (2) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3088/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Mei 2024.
- c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp1.600.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7702/P.BMD/BPKAD tanggal 27 November 2024;
- d) Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp104.984.100,00 berupa:
- (1) Penghapusan 3 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8358/P.BMD/BPKAD tanggal 13 Desember 2024;
 - (2) Penghapusan 11 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8358/P.BMD/BPKAD tanggal 13 Desember 2024; dan
 - (3) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3201/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Mei 2024.
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp435.430.000,00 berupa:
- a) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6190/P.BMD/BPKAD tanggal 27 September 2024; dan
 - b) Penghapusan Kendaraan Dinas (mantan Pimpinan DPRD) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6775/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Oktober 2024.
- 3) Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp20.181.100,00 berupa:
- a) Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8344/P.BMD/BPKAD tanggal 13 Desember 2024; dan
 - b) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6205/P.BMD/BPKAD tanggal 28 September 2024.
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp6.000.000,00 berupa:
- a) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1909/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Maret 2024;
 - b) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7881/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2024; dan
 - c) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6190/P.BMD/BPKAD tanggal 27 September 2024.
- 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebesar Rp23.625.000,00;
- 6) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp1.650.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/4758/P.BMD/BPKAD tanggal 26 Juli 2024;

- 7) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp53.020.000,00 berupa:
- Penghapusan Bangunan Gedung SLBN 1 Buleleng sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7445/P.BMD/BPKAD tanggal 15 November 2024;
 - Penghapusan Bangunan Gedung SMAN 1 Semarapura sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7808/P.BMD/BPKAD tanggal 2 Desember 2024;
 - Penghapusan Bangunan Gedung SMAN 2 Amlapura sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6554/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Oktober 2024;
 - Penghapusan Bangunan Gedung SMAN 1 Tejakula sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6554/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Oktober 2024;
 - Penghapusan Bangunan Gedung SMKN 1 Seririt sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3502/P.BMD/BPKAD tanggal 4 Juni 2024;
 - Penghapusan Bangunan Gedung SMKN 2 Denpasar sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3221/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Mei 2024;
 - Penghapusan Barang Inventaris SLBN, SMAN dan SMKN di Kab Tabanan dan Kab Jembrana sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3109/P.BMD/BPKAD tanggal 17 Mei 2024; dan
 - Penghapusan Barang Inventaris SLBN, SMAN dan SMKN di Kab Buleleng dan Kab Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/5051/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Agustus 2024.
- 8) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebesar Rp12.985.000,00 berupa Penghapusan Kapal sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.000.2.4/1433/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Maret 2024;
- 9) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebesar Rp35.809.100,00 berupa:
- Penghapusan 5 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7163/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024; dan
 - Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1908/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Maret 2024.
- 10) Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebesar Rp89.107.100,00 berupa:
- Penghapusan 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6016/P.BMD/BPKAD tanggal 17 September 2024; dan
 - Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7037/P.BMD/BPKAD tanggal 1 November 2024.
- 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp2.000.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6205/P.BMD/BPKAD tanggal 28 September 2024;
- 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp187.301.200,00 berupa:
- Penghapusan 5 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6015/P.BMD/BPKAD tanggal 17 September 2024;

- b) Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7597/P.BMD/BPKAD tanggal 22 November 2024;
 - c) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/4758/P.BMD/BPKAD tanggal 26 Juli 2024; dan
 - d) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7881/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2024.
- 13) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp6.478.100,00 berupa:
- a) Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8357/P.BMD/BPKAD tanggal 13 Desember 2024;
 - b) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/4846/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Juli 2024; dan
 - c) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1909/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Maret 2024.
- 14) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebesar Rp34.072.100,00 berupa Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7162/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024;
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebesar Rp650.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3088/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Mei 2024;
- 16) Badan Penghubung Provinsi Bali sebesar Rp98.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/5001/P.BMD/BPKAD tanggal 2 Agustus 2024;
- 17) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebesar Rp14.700.000,00 berupa:
- a) Penghapusan Bangunan Gedung sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7527/P.BMD/BPKAD tanggal 19 November 2024; dan
 - b) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/4846/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Juli 2024;
- 18) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebesar Rp3.400.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7037/P.BMD/BPKAD tanggal 1 November 2024;
- 19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sebesar Rp650.000,00 berupa Penghapusan Bangunan Gedung sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7011/P.BMD/BPKAD tanggal 31 Oktober 2024;
- 20) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebesar Rp450.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1910/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Maret 2024;
- 21) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebesar Rp1.950.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/5001/P.BMD/BPKAD tanggal 2 Agustus 2024;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.328.100,00 berupa:

- a) Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6017/P.BMD/BPKAD tanggal 17 September 2024; dan
- b) Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7881/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2024.
- 23) Rumah Sakit Bali Mandara sebesar Rp3.750.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1910/P.BMD/BPKAD tanggal 22 Maret 2024;
- 24) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar Rp5.600.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/7037/P.BMD/BPKAD tanggal 1 November 2024;
- 25) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp1.200.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/3201/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Mei 2024; dan
- 26) Setoran penjualan bongkaran gedung yang tidak teridentifikasi pada Perangkat Daerah penyetornya sebesar Rp2.125.000,00.
2. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	12.247.240.576,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	7.297.512.649,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	19.544.753.225,00

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp19.544.753.225,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Hasil Sewa BMD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp12.247.240.576,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas perubahan nomenklatur tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah menerbitkan Berita Acara Reklasifikasi Nomor: B.900.1.6.3/7019/Set/BPKAD tanggal 31 Oktober 2024; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp7.297.512.649,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur

- pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas perubahan nomenklatur tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah menerbitkan Berita Acara Reklasifikasi Nomor: B.900.1.6.3/7019/Set/BPKAD tanggal 31 Oktober 2024.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh penerimaan yang didapatkan melalui penyewaan Barang Milik Daerah serta Kerja Sama Pemanfaatan dicatat ke dalam akun baru yaitu Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah

Berikut ini adalah Hasil Kerja Sama Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Kerja Sama Daerah	2.853.270.000,00	3.817.445.100,00	133,79	2.743.862.100,00
Jumlah	2.853.270.000,00	3.817.445.100,00	133,79	2.743.862.100,00

Tabel di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.073.583.000,00 atau 39,13%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Hasil Kerja Sama Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 133,79% pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, terdapat pembayaran piutang dari PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk periode semester II TA 2023, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai Provinsi Bali dengan PT ITDC Nomor 522/612/TAHURA/DKLH/2021 yang berlaku mulai 26 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2031 yang dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2024. Di samping itu, terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan-Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kawasan Hutan Bali Timur;
 - 2) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, kerja sama tersebut berupa penyelenggaraan angkutan umum Trans SARBAGITA yang bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat; dan
 - 3) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, melakukan kerja sama berupa penilaian kompetensi dengan pihak eksternal.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.4 Jasa Giro

Berikut ini adalah Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	8.879.131.102,00	7.610.111.049,43	85,71	6.164.375.981,56
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	252.741.890,00	1.652.346.726,59	653,77	281.710.192,57
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.033.753.904,00	1.033.753.904,24	100,00	1.829.665.399,44
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	625.969,00	8.241.655,55	1.316,62	0,00
Jumlah	10.166.252.865,00	10.304.453.335,81	101,36	8.275.751.573,57

Tabel di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp2.028.701.762,24 atau 24,51%, berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Jasa Giro TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Jasa Giro pada Kas di Bendahara memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 653,77% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.370.636.534,02 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan pada TA 2024, terdapat perubahan kebijakan atas pencatatan penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sebelumnya dicatat pada rekening Jasa Giro pada Kas Daerah. Reklasifikasi tersebut memiliki nilai sebesar Rp1.151.332.782,66 yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap penyajian rekening; dan
 - Jasa Giro pada Rekening Dana BOS memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 1.316,62% dengan realisasi sebesar Rp8.241.655,55 pada TA 2024 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini terjadi dikarenakan pada TA 2024, terdapat perubahan kebijakan atas pencatatan penerimaan Jasa Giro berkaitan dengan Dana BOS yang sebelumnya dicatat pada Jasa Giro pada Kas di Bendahara yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap penyajian rekening.
- Realisasi Penerimaan Jasa Giro tergantung pada perputaran jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mengakibatkan penerimaan Jasa Giro tidak dapat diprediksi dengan tepat dikarenakan tergantung pada ketersediaan dan perputaran kas di RKUD.
- Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga

Berikut ini adalah Pendapatan Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.517.679.227,00	9.555.179.227,40	271,63	4.563.650.828,34
Jumlah	3.517.679.227,00	9.555.179.227,40	271,63	4.563.650.828,34

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp4.991.528.399,06 atau 109,38%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 271,63% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.991.528.399,06 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada TA 2024 pencatatan penerimaan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah bersumber dari 7 (tujuh) pendapatan bunga, yaitu:
 - a) Deposito Berjangka Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan skema baru pola pengelolaan keuangan kas daerah pada TA 2024 untuk memaksimalkan perputaran kas daerah dan pendanaan kegiatan prioritas, dengan rincian nomor rekening deposito dan jumlah pendapatan bunga yang diterima masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) No. Rek Bilyet Deposito Berjangka 03.31.00107-7 sebesar Rp875.000.000,00;
 - (2) No. Rek Bilyet Deposito Berjangka 03.31.00108-9 sebesar Rp3.150.000.000,00;
 - (3) No. Rek Bilyet Deposito Berjangka 03.31.00109-0 sebesar Rp2.333.333.333,36;
 - (4) No. Rek Bilyet Deposito Berjangka 03.31.00110-6 sebesar Rp1.633.333.333,36; dan
 - (5) No. Rek Bilyet Deposito Berjangka 03.31.00113-2 sebesar Rp437.500.000,00.
 - b) Deposito Berjangka Dana Cadangan dengan Nomor Rekening Bilyet Deposito 03.31.00104-0 sebesar Rp816.666.666,68;
 - c) Penerimaan remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas Dana Bagi Hasil Triwulan I TA 2024 sebesar Rp309.345.894,00. Adapun terkait dengan rincian remunerasi TDF Triwulan I TA 2024 sebesar Rp 309.345.894 dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) Remunerasi TDF Bulan Desember 2023 sebesar Rp6.814.301,00;
 - (2) Remunerasi TDF Bulan Januari 2024 sebesar Rp111.529.249,00;
 - (3) Remunerasi TDF Bulan Februari 2024 sebesar Rp104.510.718,00; dan
 - (4) Remunerasi TDF Bulan Maret 2024 sebesar Rp86.491.628,00.
 - 2) Skema baru deposito menyebabkan peningkatan Pendapatan Bunga pada TA 2024.
 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	9.000.000,00	18.000.000,00	200,00	18.000.000,00
Jumlah	9.000.000,00	18.000.000,00	200,00	18.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 200,00% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dicatat merupakan setoran atas nama Wiyantara sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan total penyetoran sebesar Rp18.000.000,00 yang dipotong secara langsung dari pembayaran pensiunan yang bersangkutan; dan
 - 2) Besaran setoran yang diterima pada TA 2024 sama dengan yang diterima pada TA 2023.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Berikut ini adalah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	165.010.677,00	2.021.009.936,46	1.224,78	1.208.006.636,81
Jumlah	165.010.677,00	2.021.009.936,46	1.224,78	1.208.006.636,81

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp813.003.299,65 atau 67,30%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 1.224,78% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp813.003.299,65 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Setoran berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh vendor kepada Pemerintah Provinsi Bali. Berikut rincian dan penjelasan dari masing-masing keterlambatan pekerjaan:
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat 8 (delapan) pekerjaan yang terlambat dan dikenakan denda yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) Pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan ruas jalan provinsi Denpasar-Sanur, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp28.906.356,76. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan. Namun, penyedia jasa telah menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian;
 - (2) Pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih, terdapat denda keterlambatan sebesar

- Rp6.898.383,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan;
- (3) Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan wantilan di Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar oleh CV Asjaya Bersama, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp27.999.668,57. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan;
 - (4) Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung PMI Bali, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp531.283.282,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan;
 - (5) Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perguruan pencak silat Kerta Wisesa, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp17.469.936,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan;
 - (6) Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung wantilan areal tempat melasti di Desa Padanggalak, Kesiman, Denpasar, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp47.599.405,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan;
 - (7) Pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi balai banjar Besakih Kangin, Kabupaten Karangasem, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp85.210.630,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan; dan
 - (8) Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah Pura Lempuyang, Abang, Karangasem, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp598.165.360,00. Denda tersebut dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan.
- b) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali adanya penyetoran denda keterlambatan pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan belanja obat-obatan dari PT Anugrah Argon Medica pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan (PPOT) dan belanja obat program kesehatan gizi dari PT Kimia Farma masing-masing sebesar Rp38.850,00 dan Rp4.074.135,00 yang disebabkan oleh keterlambatan distribusi dari pabrik ke pihak distributor. Keterlambatan distribusi ini diduga disebabkan oleh hambatan pada proses produksi maupun faktor internal lainnya di pihak penyedia barang, sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman material yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terdapat penyetoran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja modal bangunan fasilitas umum sebesar Rp539.448.696,00. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi dikarenakan hingga tanggal kontrak pekerjaan belum dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca buruk yang terjadi pada Bulan Januari, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat setoran denda keterlambatan pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan bangunan kantor sebesar Rp3.802.608,00 dikarenakan gangguan cuaca berupa hujan yang sering terjadi saat bulan pelaksanaan pekerjaan, sehingga menghambat pekerjaan.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	58.991.000.000,00	70.448.079.400,00	119,42	53.133.197.300,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	500.000.000,00	788.373.200,00	157,67	528.093.600,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	50.000,00	332.394,00	664,79	220.440,00
Jumlah	59.491.050.000,00	71.236.784.994,00	119,74	53.661.511.340,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp17.575.273.654,00 atau 32,75%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 119,42% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan:
 - 1) Terdapat penerapan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB melalui pendekatan edukatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi razia kendaraan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan kepatuhan pembayaran PKB oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - 2) Terdapat peningkatan standar pelayanan melalui strategi “Jemput Bola” dengan melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah Wajib Pajak yang menunggak PKB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah. Melalui strategi tersebut, petugas mendatangi langsung kediaman Wajib Pajak secara *door to door* untuk memberikan sosialisasi dan memfasilitasi pembayaran PKB, sehingga meminimalkan tunggakan PKB; dan
 - 3) Terdapat inovasi layanan berupa Samsat Keliling dan Samsat Kerumah Tinggal (Kerti) yang memungkinkan Wajib Pajak membayar PKB di lokasi-lokasi yang lebih dekat dan fleksibel melalui mobil layanan keliling yang menjangkau berbagai wilayah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
 - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 157,67% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan:
 - 1) Terdapat Program Relaksasi Pajak dan Pemutihan Denda yang dilaksanakan 2 (dua) kali selama TA 2024 dengan memuat ketentuan mengenai penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menunggak untuk melunasi kewajibannya. Namun, setelah program tersebut berakhir, denda bagi yang belum melakukan balik nama kendaraan kembali diberlakukan. Hal ini menyebabkan peningkatan

- penerimaan dari Denda BBNKB dikarenakan terdapat masyarakat yang terlambat mengurus balik nama kendaraannya setelah program berakhir; dan
- 2) Terdapat peningkatan pengawasan dan penegakan kewajiban balik nama kendaraan terhadap kendaraan yang belum melakukan balik nama, terutama kendaraan yang berpindah kepemilikan lebih dari 1 (satu) kali.
 - c. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 664,79% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp111.954,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan semakin intensif pengawasan dan penagihan terhadap pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak air permukaan, khususnya sektor industri, perhotelan, dan fasilitas wisata yang memanfaatkan air permukaan dalam kegiatan operasionalnya.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	15.740.725,00	22.265.708,00	141,45	3.440.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	1.000.700,00	0,00	495.100,00
Jumlah	15.740.725,00	23.266.408,00	147,81	3.935.100,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp19.331.308,00 atau 491,25%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 141,45% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp18.825.708,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan:
 - 1) Terdapat reklasifikasi jenis pendapatan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024, di mana sewa rumah dinas dan sewa kantin kini dicatat sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Akibatnya, denda atas keterlambatan pembayaran tercatat sebagai Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 2) Denda Retribusi Jasa Usaha yang tercatat merupakan denda keterlambatan pembayaran sewa rumah dinas dan sewa kantin di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan kantin-kantin lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang tidak memiliki Bendahara Penerimaan, sehingga dicatat oleh Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp505.600,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan Denda Retribusi Perizinan Tertentu yang tercatat merupakan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berupa keterlambatan perusahaan yang melakukan pembayaran Penggunaan TKA melebihi

batas waktu pembayaran, sehingga dikenakan denda sebesar 1 (satu) Dolar Amerika Serikat per hari.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian

Berikut ini adalah Pendapatan dari Pengembalian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	514.498.236,94
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	613.334,00	613.334,00	100,00	3.942.300,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.851.469,00	42.848.164,00	21,33	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	2.976.200,00	2.976.200,00	100,00	10.190.999,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.000.000,00	6.075.000,00	607,50	578.183.709,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	324.437.879,00	324.752.080,16	100,10	116.525.902,29
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.262.522,00	18.262.522,00	100,00	42.723.520,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.654.738,00	23.773.198,96	223,12	31.551.625,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	88.775.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	4.303.858,00	217.921.489,15	5.063,40	425.316.704,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	1.359.222,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	17.982.914,52	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.900.000,00	37.500.000,00	101,63	18.399.200,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	600.000.000,00	697.704.902,79	116,28	1.881.520.418,25

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.183.815.515,46) atau (62,92%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp514.498.236,94) pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 3) Sesuai dengan pemutakhiran Bagan Akun Standar pada aplikasi SIPD RI, akun tersebut tidak digunakan dikarenakan kode akun pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dirinci dengan lebih mendetail; dan
 - 4) Perubahan tersebut menyebabkan penurunan signifikan pada penyajian rekening di TA 2024.
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.328.966,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp613.334,00;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 21,33% dengan realisasi sebesar Rp42.848.164,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan pemutakhiran Bagan Akun Standar pada aplikasi SIPD RI, akun ini menjadi akun baru untuk mencatat pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan;
 - 2) Perubahan tersebut menyebabkan nilai realisasi baru yang lebih besar pada TA 2024; dan
 - 3) Selain digunakan untuk mencatat penerimaan kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, akun tersebut juga digunakan untuk mencatat beberapa penerimaan yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain yang memiliki jenis yang sesuai dengan pengaturan Bagan Akun Standar yang tersedia pada aplikasi SIPD RI. Atas hal tersebut, pencatatan di luar pengembalian gaji dan tunjangan ASN dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Str Pengembalian Dana DAK BOS Kinerja TA 2023 SMKS PGRI 1 NEGARA sebesar Rp45.000.000,00 pada tanggal 8 Januari 2024;
 - b) Str Pendapatan Kelebihan pembayaran pajak air permukaan Kab. Buleleng sebesar Rp35.952,00 pada tanggal 1 April 2024;
 - c) Str Pengembalian dana BOS SMKS PGRI 1 Negara Tahap I Juni 2024 sebesar Rp1.134.492,00 pada tanggal 28 Agustus 2024;
 - d) Str Pengembalian Dana BOSP SMAS Ngurah Rai dikarenakan tidak memiliki siswa Tahap II Saldo Agustus 2024 sebesar Rp13.230.000,00 pada tanggal 4 September 2024;
 - e) STR. SMKN 1 DENPASAR VIA INTERNET BANKING BELANJA KORAN sebesar Rp530.000,00 pada tanggal 18 September 2024;
 - f) Str Pengembalian Dana BOS SMK Par.Margarana Tabanan Tahap II 2024 sebesar Rp7.584.343,00 pada tanggal 24 Oktober 2024;
 - g) Str PT Nicslab Global Indust sebesar Rp9.690.000,00 pada tanggal 5 November 2024; dan

- h) Str Ni Komang Angga Pratiwi Mess Karyawan sebesar Rp3.250.000,00 pada tanggal 7 November 2024.
- 4) Atas beberapa pengembalian Dana BOS tersebut telah dilakukan restitusi (pengembalian pendapatan) kepada pihak Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui mekanisme *billing* Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan:
 - a) Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) melalui SK Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor 7835 Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp58.230.000,00; dan
 - b) Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) melalui SK Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor 8568 Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp8.718.835,00.
- d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dengan penurunan signifikan sebesar (Rp7.214.799,00) pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penerimaan berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.076.200,00; dan
 - 2) Terdapat penerimaan berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp900.000,00.
- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 607,50% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp572.108.709,00) pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp5.075.000,00; dan
 - 2) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* sebesar Rp1.000.000,00.
- f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp208.226.177,87 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan berasal dari kegiatan pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Provinsi serta pemeliharaan Candi/Tugu Prasasti;
 - 2) Pada tanggal 7 Mei 2024, telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas volume beberapa paket pekerjaan jalan pada TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi Ruas Jalan Nusantara, Jl Kusumayudha, Jl Airlangga, Bangli sebesar Rp15.673.563,06;
 - b) Ruas Jalan Provinsi Jl Gunung Agung – Gunung Sanghyang, Denpasar sebesar Rp15.673.563,06;
 - c) Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegallalang, Gianyar sebesar Rp33.075.791,00;
 - d) Ruas Jalan Provinsi SP Buruan – Senganan – Pacung sebesar Rp52.397.052,54; dan
 - e) Ruas Jalan Provinsi Jl A. Yani, Denpasar sebesar Rp52.397.052,54.
 - 3) Pada tanggal 6 Mei 2024, telah dilakukan pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan Monumen Situs Kerajaan Kerthalangu, Dentim, TA 2023, dengan jumlah sebesar Rp37.831.961,32.
- g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan penurunan

signifikan sebesar (Rp24.460.998,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp18.262.522,00;

- h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp5.000.000,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp5.000.000,00;
- i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 223,12% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp23.773.198,00;
- j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran tersebut selama TA 2024;
- k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp88.775.000,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran tersebut selama TA 2024;
- l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 5.063,40% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp11.007.473,00;
 - 2) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp 192.419.892,30;
 - 3) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp9.184.654,41; dan
 - 4) Terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp5.309.468,75,00;
- m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.359.222,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran tersebut selama TA 2024;
- n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp17.982.914,52 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat penerimaan berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp17.982.914,00;
- o. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp54.000,00) pada

TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran tersebut selama TA 2024;

- p. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.100.800,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kelebihan pembayaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa (TPP) oleh beberapa desa atas belanja tahun anggaran 2023, di antaranya:
 - (1) Desa Bonyoh sebesar Rp500.000,00;
 - (2) Desa Tianyar Barat sebesar Rp900.000,00;
 - (3) Desa Lembean sebesar Rp1.500.000,00;
 - (4) Desa Batumadeg sebesar Rp900.000,00;
 - (5) Desa Dangintukadaya sebesar Rp300.000,00;
 - (6) Desa Bunutin sebesar Rp9.500.000,00;
 - (7) Desa Bunga Mekar sebesar Rp300.000,00;
 - (8) Desa Ngis sebesar Rp900.000,00;
 - (9) Desa Kutuh sebesar Rp8.000.000,00;
 - (10) Desa Tusan sebesar Rp2.700.000,00;
 - (11) Desa Nyambu sebesar Rp300.000,00;
 - (12) Desa Bungaya Kangin sebesar Rp1.200.000,00;
 - (13) Desa Songan A sebesar Rp2.700.000,00;
 - (14) Desa Gunung Bau sebesar Rp600.000,00;
 - (15) Desa Candikuning sebesar Rp600.000,00;
 - (16) Desa Manduang sebesar Rp600.000,00;
 - (17) Triwulan IV 2023 (Tunai) sebesar Rp1.800.000,00;
 - (18) Desa Gegelang sebesar Rp900.000,00;
 - (19) Desa Antiga sebesar Rp900.000,00;
 - (20) Desa Tampekan sebesar Rp300.000,00;
 - (21) Desa Singapadu Tengah sebesar Rp300.000,00;
 - (22) Desa Celukan Bawang sebesar Rp300.000,00;
 - (23) Desa Undisan sebesar Rp900.000,00;
 - (24) Desa Suwug sebesar Rp300.000,00; dan
 - (25) Desa Kesiman Kertalangu sebesar Rp300.000,00.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

Berikut ini adalah Pendapatan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	307.901.426.955,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	61.089.693.000,00	59.434.976.862,17	97,29	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	1.215.081.560,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	2.421.812.955,89	0,00	0,00
Jumlah	61.089.693.000,00	63.071.871.378,06	103,24	307.901.426.955,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp244.829.555.576,94) atau (79,52%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp307.901.426.955,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa penerimaan atas Pelayanan Objek Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi Daerah, di mana perubahan tersebut menyebabkan penyesuaian dalam pencatatan dan realisasi Pendapatan BLUD pada TA 2024; dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan realisasi sebesar Rp59.434.976.862,17 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Nilai Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan di atas merupakan nilai setelah dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian. Adapun nilai awalnya dapat dirinci sebagai berikut:

Perangkat Daerah / BLUD	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali	
Rumah Sakit Jiwa	21.252.144.677,95
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	81.175.464.341,74
RSUD Bali Mandara	123.491.539.851,93
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	3.641.657.935,86
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan <i>Kerthi Bali Sadhajiwa</i>	4.374.323.029,40
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	
UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL)	11.173.069.956,72
UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM)	32.319.622.077,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	23.236.174.407,41
Jumlah	300.663.996.278,34

- 2) Sesuai perubahan nomenklatur sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, dilakukan Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dilakukan:
 - (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD pada UPTD PAM dengan Jurnal 0041/JP-PENATAUSAHAAN/Reklas Perubahan Nomenklatur/Dispuprkim/2024_BA Reklas: B.25.900/716/UPTD.PAL/DISPUPR.PERKIM pada tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp11.173.069.956,72;
 - (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0045/PRJE/JP-

- PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Dispuprkim/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp169.237.972,33; dan
- (3) Reklasifikasi Pendapatan Jasa Giro pada UPTD PAL dengan Jurnal 0108/JP-PENATAUSAHAAN/Reklas Perubahan Nomenklatur/Dispuprkim/2024_BA Reklas: B.25.900/716/UPTD.PAL/DISPUPR.PERKIM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp162.333.540,72.
- b) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dilakukan:
- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD pada UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Jurnal 0029/JP-PENATAUSAHAAN/Reklas Perubahan Nomenklatur/BKPSDM/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp316.830.000,00;
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0048/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/BKPSDM/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp143.214.907,41.
- c) Pada RSUD Bali Mandara dilakukan:
- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0239/JP-Penatausahaan/ReklasPerubahanNomenklatur/RSBM/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp122.037.602.796,00; dan
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0051/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Diskes/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.453.937.055,93.
- d) Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan *Kerthi* Bali Sadhajiwa dilakukan:
- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0225/JP-Penatausahaan/Reklas Perubahan Nomenklatur/Labkes/2024_ pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp4.235.785.204,00; dan
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0052/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Diskes/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp138.537.825,40.
- e) Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat dilakukan:
- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0226/JP-Penatausahaan/Reklas Perubahan Nomenklatur/Bapelkesmas/2024_ pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp16.800.000,00; dan
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0047/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Diskes/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp54.347.435,86.
- f) Pada Rumah Sakit Jiwa dilakukan:
- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0230/JP-PENATAUSAHAAN/Reklas Perubahan Nomenklatur/RS.Jiwa/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp20.254.535.957,00; dan
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0049/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Diskes/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp221.151.504,50.
- g) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara dilakukan:

- (1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dengan Jurnal 0235/JP-Penatausahaan/Reklas/Perubahan Nomenklatur/RSMBM/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp79.881.330.068,00; dan
- (2) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dengan Jurnal 0050/PRJE/JP-PENATAUSAHAAN/Reklasifikasi Pendapatan/Diskres/2024_BA Reklas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.294.134.273,74.
- 3) Terdapat penyesuaian sebagai berikut:
 - a) Pengembalian Kelebihan Beban Dibayar Dimuka Rumah Sakit Jiwa Tahun 2023 berdasarkan Jurnal 0064/JP-BDM/Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka/ Diskres/2024_B.38.900/1011/KEU/RSJ pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp2.000,00; dan
 - b) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas pada UPTD PAM berdasarkan Jurnal 0029/JP-PENATAUSAHAAN/Pengembalian Belanja BLUD/Dispuprkm/2024_Surat: B.25.900/ 2439/UPTD PAM/DISPUPR.PERKIM pada tanggal 22 April 2024 sebesar Rp840.000,00.
- c. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar Rp1.215.081.560,00 pada TA 2024 merupakan Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Pada RSUD Bali Mandara.
- d. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar Rp2.421.812.955,89 pada TA 2024 merupakan Reklasifikasi Pendapatan dikarenakan terdapat pemutakhiran rekening, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada UPTD Pengelolaan Air Minum sebesar Rp169.237.972,33;
 - 2) Reklasifikasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Pada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebesar Rp162.333.540,72;
 - 3) Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada:
 - a) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat sebesar Rp54.347.435,86;
 - b) UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar Rp143.214.907,41;
 - c) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp221.151.504,50;
 - d) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp1.294.134.273,74; dan
 - e) RSUD Bali Mandara sebesar Rp377.393.321,33.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.366.798,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	15.366.798,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp15.366.798,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp15.366.798,00) pada TA 2024. Hal ini dikarenakan tidak terdapat Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah selama TA 2024.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.4.13 Pungutan bagi Wisatawan Asing

Berikut ini adalah Pungutan bagi Wisatawan Asing yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pungutan bagi Wisatawan Asing	250.000.000.000,00	317.880.000.000,00	127,15	0,00
Jumlah	250.000.000.000,00	317.880.000.000,00	127,15	0,00

Tabel di atas menunjukkan Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp317.880.000.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pungutan bagi Wisatawan Asing memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 127,15% dengan realisasi sebesar Rp317.880.000.000,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pungutan tersebut yang mulai berlaku sejak 14 Februari 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 telah diterapkan secara intensif di Provinsi Bali sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelimpahan	Total Pelimpahan
1	15 Februari - 29 Februari 2024	17.445.150.000,00
2	1 Maret - 28 Maret 2024	24.017.250.000,00
3	1 April - 30 April 2024	31.222.650.000,00
4	2 Mei - 31 Mei 2024	31.186.800.000,00
5	3 Juni - 28 Juni 2024	30.601.950.000,00
6	1 Juli - 31 Juli 2024	38.224.650.000,00

No.	Tanggal Pelimpahan	Total Pelimpahan
7	1 Agustus - 30 Agustus 2024	33.778.650.000,00
8	1 September - 30 September 2024	35.011.050.000,00
9	1 Oktober - 31 Oktober 2024	30.430.500.000,00
10	1 November - 29 November 2024	21.729.750.000,00
11	31 Desember 2024	24.231.600.000,00
TOTAL		317.880.000.000,00

b. Penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut:

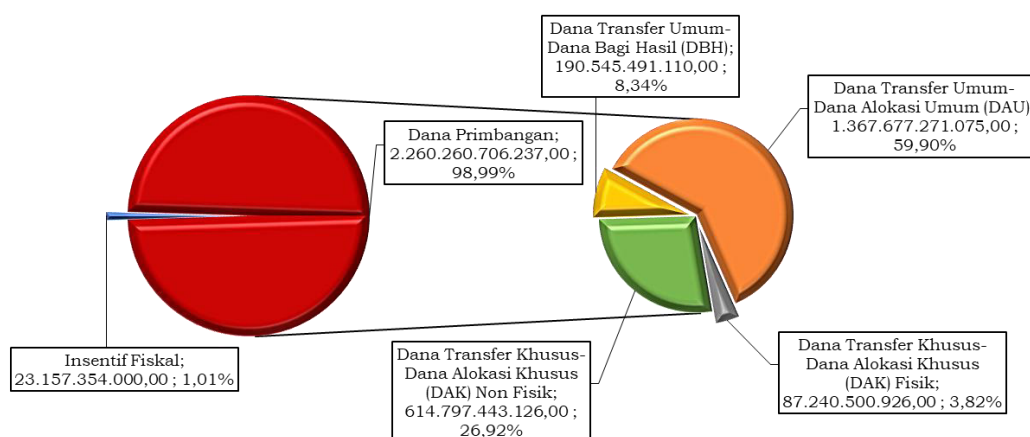
- 1) Terdapat dukungan berupa inovasi saluran pembayaran yaitu, sistem *Love Bali* berdasarkan:
 - a) Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2024;
 - b) Keputusan Gubernur Bali Nomor 62/04-E/HK/2024 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Perluasan Ekosistem Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024; dan
 - c) Keputusan Gubernur Bali Nomor 471/03-L/HK/2024 tentang Mekanisme Integrasi Sistem *Love Bali* dengan Layanan Pariwisata Lainnya yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024.
- 2) Melalui *platform* tersebut, wisatawan asing yang berwisata ke Bali melakukan pembayaran non tunai (*cashless*) sebesar Rp150.000,00 ke Bank Pembangunan Daerah Bali selaku Bank Persepsi yang ditunjuk/bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk 1 (satu) orang yang dibayarkan sekali sebelum memasuki pintu kedatangan ke Bali. Transaksi yang berhasil ditandai dengan pemberitahuan telah dibayar (*paid notification*) berupa tanda bukti pembayaran digital atau *print out* bukti pembayaran (*levy voucher*); dan
- 3) Telah dilakukan sosialisasi secara luas kepada:
 - a) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Duta Besar Negara di Jakarta berupa pemberitahuan resmi mengenai kebijakan Pungutan bagi Wisatawan Asing guna disampaikan kepada calon wisatawan sebelum berkunjung ke Bali;
 - b) Maskapai penerbangan berupa penyampaian informasi pra-kedatangan mengenai kewajiban pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing kepada penumpang;
 - c) Pelaku pariwisata berupa penyebaran informasi kepada tamu dengan melibatkan hotel, agen perjalanan, dan pengelola destinasi wisata; dan
 - d) Media masa berupa pemberitaan secara berkesinambungan guna menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wisatawan asing terhadap kewajiban pembayaran pungutan.
2. Pengenaan Pungutan bagi Wisatawan Asing didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
Jumlah	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp142.297.771.107,00 atau 6,65%. Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 ditunjukkan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	2.257.080.706.000,00	2.260.260.706.237,00	100,14	2.073.227.313.130,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	67.892.976.000,00
Insentif Fiskal	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	0,00
Jumlah	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp142.297.771.107,00 atau 6,65%.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Berikut ini adalah Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	163.190.760.000,00	190.545.491.110,00	116,76	156.236.087.531,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.366.655.991.000,00	1.367.677.271.075,00	100,07	1.244.560.318.195,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	108.245.814.000,00	87.240.500.926,00	80,59	94.198.493.352,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	618.988.141.000,00	614.797.443.126,00	99,32	578.232.414.052,00
Jumlah	2.257.080.706.000,00	2.260.260.706.237,00	100,14	2.073.227.313.130,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Perimbangan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp187.033.393.107,00 atau 9,02%.

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.058.341.000,00	1.727.208.000,00	163,20	1.625.748.585,00
DBH PPh Pasal 21	149.950.273.000,00	174.347.552.000,00	116,27	142.926.427.442,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.461.659.000,00	13.637.455.000,00	118,98	10.235.252.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	718.633.000,00	831.422.110,00	115,69	1.448.576.419,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.854.000,00	1.854.000,00	100,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	83.085,00
Jumlah	163.190.760.000,00	190.545.491.110,00	116,76	156.236.087.531,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp34.309.403.579,00 atau 21,96%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 163,20% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Target penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dengan total alokasi sebesar Rp1.058.341.000,00 dan seluruhnya sudah tersalurkan. ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.727.208.000,00;
 - 2) Selisih sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penyaluran tunai Kurang Bayar DBH PBB TA 2022 yang tercatat sebagai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai pada TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 yang disalurkan sesuai dengan Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 dengan rincian berupa:
 - (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Perkebunan sebesar Rp431.951.000,00;
 - (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Perkebunan sebesar Rp11.998.000,00; dan
 - (3) Cair dan diterima di RKUD Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024.
 - b) Penyaluran tunai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai TA 2023 merupakan alokasi tambahan DBH Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dengan dasar penyaluran Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 sebesar Rp224.918.000,00 yang cair dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Minyak dan Gas sebesar Rp133.644.000,00;
 - (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Panas Bumi sebesar Rp17.333.000,00;
 - (3) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Perkebunan sebesar Rp51.372.000,00; dan
 - (4) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya sebesar Rp22.569.000,00.
- b. DBH PPh Pasal 21 memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 116,27% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Target pendapatan DBH PPh Pasal 21 ditetapkan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dengan total alokasi sebesar Rp149.950.273.000,00 dan seluruhnya sudah tersalurkan;
 - 2) Sisa realisasi sebesar Rp24.397.279.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penyaluran tunai Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 tahun anggaran 2022 yang tercatat sebagai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai tahun anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 yang disalurkan sesuai dengan Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 dengan rincian berupa DBH PBB

- Bagian Daerah Perkebunan sebesar Rp431.951.000,00 dan DBH PBB Biaya Pemungutan Perkebunan sebesar Rp11.998.000,00 yang cair dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024; dan
- b) Penyaluran tunai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai tahun anggaran 2023 yang merupakan alokasi tambahan DBH PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dengan dasar penyaluran Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 sebesar Rp24.276.938.000,00 yang cair dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024.
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 118,98% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Target pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dengan total alokasi sebesar Rp13.637.455.000,00 dan seluruhnya sudah tersalurkan;
 - 2) Sisa realisasi sebesar Rp2.175.796.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penyaluran tunai Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN tahun anggaran 2022 yang tercatat sebagai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 yang disalurkan sesuai dengan Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 dengan rincian berupa DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp1.887.922.000,00 yang cair dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024; dan
 - b) Penyaluran tunai *Treasury Deposit Facility* Non-Tunai tahun anggaran 2023 yang merupakan alokasi tambahan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dengan dasar penyaluran Surat DJPK Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 sebesar Rp287.874.000,00 yang cair dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2024
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 115,69% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Target pendapatan DBH CHT yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan rincian spesifik pada Pemerintah Provinsi Bali diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dengan total alokasi sebesar Rp718.633.000,00 dengan total realisasi yang tersalurkan sebesar Rp697.103.110,00 sehingga masih tercatat adanya kekurangan penyaluran sebesar Rp21.529.890,00, rincian penyaluran sebagai berikut:
 - a) DBH CHT Triwulan I TA 2024 sebesar Rp122.172.710,00;
 - b) DBH CHT Triwulan II TA 2024 sebesar Rp215.598.900,00;
 - c) DBH CHT Triwulan III TA 2024 sebesar Rp183.259.065,00; dan
 - d) DBH CHT Triwulan IV TA 2024 sebesar Rp176.072.435,00.

- 2) Dengan begitu, sisa realisasi di luar penyaluran DBH CHT TA 2024 adalah sebesar total realisasi DBH CHT dikurangi realisasi DBH CHT Triwulanan yaitu Rp134.319.000,00 (Rp831.422.110,00 - Rp697.103.110,00) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Penyaluran dengan nilai Rp95.513.000,00 merupakan penyaluran DBH CHT Triwulan IV tahun anggaran 2023 yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2023, namun masih dalam posisi *cash-in-transit* dan baru masuk ke RKUD Provinsi Bali pada tanggal 2 Januari 2024; dan
 - Penyaluran dengan nilai Rp38.806.000,00 merupakan penyaluran Kurang Bayar DBH CHT akumulasi dari tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023 sebesar Rp38.806.000,00 yang masih tersisa kurang bayar sebesar Rp126.395.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2024 dan dasar penyaluran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dengan realisasi sebesar Rp1.854.000,00 pada TA 2024 telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.463.802.000,00 dan seluruhnya telah tersalurkan;
- f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp83.085,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	1.275.620.722.000,00	1.278.810.466.000,00	100,25	1.244.560.318.195,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	70.717.824.000,00	68.549.360.075,00	96,93	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.853.643.000,00	7.853.643.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.463.802.000,00	12.463.802.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.366.655.991.000,00	1.367.677.271.075,00	100,07	1.244.560.318.195,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp123.116.952.880,00 atau 9,89%, berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DAU dengan realisasi sebesar Rp1.278.810.466.000,00 tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.275.620.722.000,00, di mana terdapat peningkatan alokasi sebesar Rp3.189.744.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat tambahan alokasi penyaluran DAU Tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN Guru Daerah dalam rangka penyesuaian komponen pembayaran THR Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sebelumnya 50% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 menjadi 100%;
- b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan realisasi baru sebesar Rp68.549.360.075,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.717.824.000,00, di mana terdapat penurunan alokasi sebesar Rp,00. Selisih penyaluran tersebut tidak diinformasikan melalui ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ataupun Keputusan Menteri Keuangan. Namun, dapat terjadi dikarenakan penyesuaian jumlah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Bali;
- c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp7.853.643.000,00 pada TA 2024 telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.853.643.000,00 dan seluruhnya telah tersalurkan; dan
- d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dengan realisasi baru sebesar Rp12.463.802.000,00 pada TA 2024 telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.463.802.000,00 dan seluruhnya telah tersalurkan.

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	18.859.872.000,00	16.877.975.100,00	89,49	14.949.966.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	14.700.269.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	31.253.264.000,00	30.394.505.247,00	97,25	24.046.460.036,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.307.070.000,00	5.000.023.469,00	94,21	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.660.073.000,00	0,00	0,00	3.402.441.690,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.493.075.000,00	3.095.838.636,00	88,63	0,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.156.811.000,00	15.293.067.738,00	94,65	11.471.379.146,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.540.380.000,00	11.007.204.150,00	95,38	13.588.183.030,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.275.000.000,00	4.123.353.000,00	96,45	26.740.062.750,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	1.448.533.586,00	0,00	0,00
Jumlah	108.245.814.000,00	87.240.500.926,00	80,59	94.198.493.352,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp6.957.992.426,00) atau (7,39%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat pembatalan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 4 Denpasar yang disebabkan oleh penolakan dari masyarakat setempat. Keadaan tersebut telah diantisipasi dengan relokasi rencana pembangunan yang semula bertempat di Kelurahan Penatih akan dipindahkan ke Desa Kesiman. Namun, atas rekomendasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia relokasi tersebut tidak dapat dilakukan mengingat terdapat kendala pada Sistem Informasi DAK Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) dan regulasi;
 - b. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB dengan realisasi sebesar Rp5.000.023.469,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.307.070.000,00;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.402.441.690,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Provinsi Bali mendapatkan alokasi anggaran DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebesar Rp2.660.073,00. Namun, pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.448.533.586,00 pada rekening DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani). Sementara kegiatan yang tidak direalisasikan dengan Pagu Rp1.163.924.000,00 yaitu Belanja Modal Perawatan Sumur yang bertempat di UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BBITPHBUN) tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ditetapkan pada tanggal 22 April 2024, sedangkan untuk proses perencanaan selesai pada tanggal 15 Juni dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik disebutkan bahwa batas kontrak fisik DAK wajib diselesaikan pada tanggal 22 Juli 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2024 tentang Perpanjangan Batas

Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 bahwa batas kontrak fisik DAK wajib diselesaikan pada tanggal 31 Juli 2024, sedangkan proses lelang memerlukan jangka waktu kurang lebih 1,5 Bulan;

- d. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan dengan realisasi sebesar Rp3.095.838.636,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.493.075.000,00;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dengan penurunan signifikan sebesar (Rp22.616.709.750,00) pada TA 2024 menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan: dan
 - f. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp1.448.533.586,00 pada TA 2024 merupakan penyaluran yang dilakukan pada TA 2024 seperti yang telah dijelaskan pada huruf c.
2. Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Penerimaan tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan apabila terdapat pelanggaran syarat penyaluran, sehingga terjadi pengurangan penyaluran.

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	349.743.930.000,00	344.752.312.593,00	98,57	337.755.483.534,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.720.000.000,00	5.638.750.000,00	98,58	6.293.710.300,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	240.232.542.000,00	242.031.199.000,00	100,75	215.706.720.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.325.687.000,00	3.996.750.000,00	120,18	2.118.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.000.000.000,00	3.727.225.999,00	93,18	3.705.462.699,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.959.778.106,00	97,99	1.864.132.625,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.826.577.336,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.242.421.000,00	1.177.945.000,00	94,81	888.202.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	302.021.450,00	74,39	155.647.086,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	8.544.793.000,00	8.458.820.306,00	98,99	3.918.478.472,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	3.772.768.000,00	2.752.640.672,00	72,96	0,00
Jumlah	618.988.141.000,00	614.797.443.126,00	99,32	578.232.414.052,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp36.565.029.074,00 atau 6,32%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 120,18% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.878.750.000,00 pada TA 2024 yang menyesuaikan dengan komponen perhitungan Tamsil Guru serta jumlah Tenaga Guru di Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024;
 - b. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp5.826.577.336,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat DAK Non Fisik-BOKKB-BOK yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
 - c. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,39% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp146.374.364,00 pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat efisiensi biaya transportasi peserta pelatihan, realisasi berdasarkan kebutuhan korban Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan terhadap Anak (KTA), serta tidak diadakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia;
 - d. DAK Non Fisik-PK2UMK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.540.341.834,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.544.793.000,00; dan
 - e. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 72,96% dengan realisasi sebesar Rp2.752.640.672,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.772.768.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Berikut ini adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DID	0,00	0,00	0,00	67.892.976.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	67.892.976.000,00

Tabel di atas menunjukkan DID pada TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp67.892.976.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DID TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. DID memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp67.892.976.000,00) pada TA 2024. Hal ini terjadi

dikarenakan tidak terdapat DID yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Penyebabnya adalah terdapat perubahan istilah yang digunakan untuk menyebut insentif yang sebelumnya disebut sebagai Dana Insentif Daerah, pada TA 2024 menjadi Insentif Fiskal berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

- b. Perubahan nomenklatur tersebut menyebabkan penurunan realisasi pada TA 2024.

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Berikut ini adalah Insentif Fiskal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Insentif Fiskal	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	0,00
Jumlah	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Insentif Fiskal TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp23.157.354.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Insentif Fiskal TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Insentif Fiskal dengan realisasi sebesar Rp23.157.354.000,00 pada TA 2024 tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.872.160,00. Besaran yang diterima lebih tinggi dikarenakan terdapat tambahan sebesar Rp6.285.194,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Rincian realisasi penyerapan Insentif Fiskal Provinsi Bali TA 2024, beserta capaian realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai berikut:
 - 1) Rincian realisasi penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Provinsi Bali Tahap II IF Tahun 2024.

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
1	Bidang Pengendalian Inflasi	11.405.000.000,00	9.133.592.000,00	80,08	2.271.408.000,00
2	Bidang Penurunan Kemiskinan	5.467.160.000,00	3.367.160.000,00	61,59	2.100.000.000,00
Jumlah		16.872.160.000,00	12.500.752.000,00	74,09	4.371.408.000,00

- 2) Rincian realisasi penyerapan Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Provinsi Bali Tahap II Tahun 2024.

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
1	Dukungan Infrastruktur Pelayanan Publik	6.285.194.000,00	4.098.942.320,00	65,22	2.186.251.680,00
Jumlah		6.285.194.000,00	4.098.942.320,00	65,22	2.186.251.680,00

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berikut ini adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
Jumlah	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp550.866.500,00 atau 10,59%.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini adalah Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.744.244.000,00	5.744.244.000,00	100,00	5.194.800.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	6.600.000,00	0,00	5.177.500,00
Jumlah	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp550.866.500,00 atau 10,59%, berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri memiliki persentase sebesar 100,00% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat setoran kontribusi biaya operasional kantor bersama Samsat Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dari PT Jasa Raharja (Persero) pada TA 2023 yang telah disahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali dengan Nomor: P/19/SP/2024 dan B.32.000.4.3.2/2972/Set/Bapenda pada tanggal 12 Agustus 2024 tentang Hibah

Uang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan nominal yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) yaitu jumlah hibah sebesar Rp5.744.244.000,00 yang seluruhnya telah tersalurkan; dan

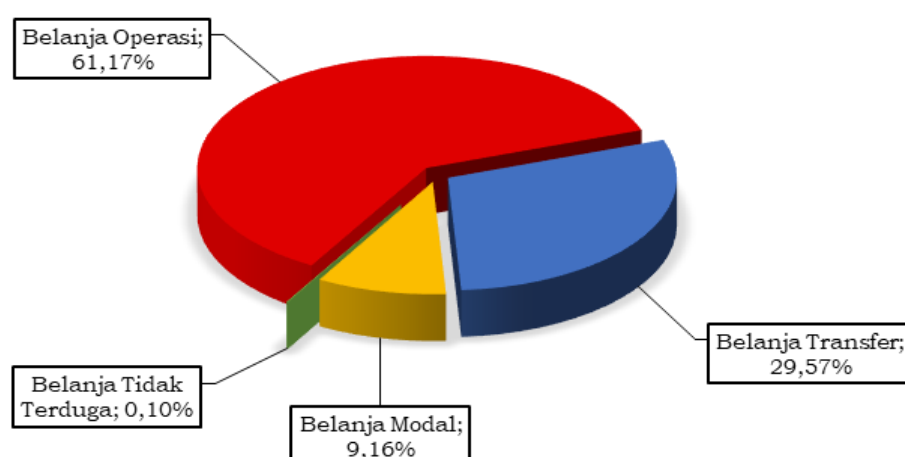
- b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat sumbangan penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan Demonstrasi Pilot (Demplot) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) yang bersifat tidak terus-menerus dan insidental sesuai kebutuhan.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	4.755.763.778.329,00	4.461.088.682.470,66	93,80	3.948.314.115.028,57
BELANJA MODAL	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58	920.073.340.444,99
BELANJA TIDAK TERDUGA	52.205.727.068,00	7.441.134.041,00	14,25	9.184.700.000,54
BELANJA TRANSFER	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54	1.729.526.529.224,00
Jumlah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55	6.607.098.684.698,10

Tabel di atas menunjukkan Belanja Daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp685.953.165.299,97 atau 10,38%. Capaian realisasi Belanja Daerah merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 7198 Tahun 2024 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Komposisi realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran di TA 2024 ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan 5.6.



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024